



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Penggugat I** ;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 25 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai **Penggugat III**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Bangka Belitung
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Pkp, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara orangtua Para Penggugat dan Tergugat yang bernama **MM (alm)** dengan **ZA (almh)**.
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama **RM, KL (alm), JL, KLK (alm), MRL dan AW (alm)**. Bahwa, **MM (alm)** telah meninggal dunia dikarenakan SAKIT pada tanggal 13 Oktober 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor **1971-KM-06122021-0002** yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 06 Desember 2021 ;
3. Bahwa, **ZA (almh)** turut meninggal dunia dikarenakan SAKIT pada tanggal 21 Januari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor **1971-KM-06122021-0003** yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 07 Desember 2021 ;
4. Bahwa, Para Ahli Waris dari **MM (alm)** dan **ZA (almh)** adalah **PENGGUGAT II** (anak pertama), **KL (alm) bin MM** (anak kedua), **TERGUGAT** (anak ketiga), **KLK (alm) bin MM** (anak keempat), **PENGGUGAT III** (anak kelima), **AW bin MM (alm)** sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang teregister di Kecamatan Rangkui dengan Nomor **11/SKAW/KMJ/XII/2021** yang ditandatangani oleh Lurah Masjid Jamik, tertanggal 15 Desember 2021 dan Nomor **142/SKAW/Kec.**

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RKU/XII/2021 yang ditandatangani oleh Camat Rangkui, tertanggal 17 Desember 2021;

5. Bahwa, **MM (alm)** dan **ZA (almh)** memiliki harta peninggalan/warisan berupa :

1) Sebidang Tanah berikut sebuah rumah di atasnya yang terletak di KOTA PANGKALPINANG, dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan tanda batas-batas terdiri dari patok-patok beton dan bandar, ukuran tanah lebar 10 meter dan panjang 20 meter; dan sekarang surat tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat.

6. Bahwa, pada tahun 2015 tanah tersebut di jual oleh Tergugat dan dari hasil penjualan tanah tersebut dibelikan lagi tanah di KOTA PANGKALPINANG dengan Ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 12 meter. Surat dan tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat hingga sekarang.

7. Bahwa, Para Penggugat hendak membagikan seluruh harta peninggalan sebagaimana tersebut di poin 6 secara adil dan kekeluargaan serta sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Waris Islam bersama Tergugat ;

8. Bahwa, Tergugat menolak untuk membagikan harta warisan tersebut dengan alasan Tergugat tidak percaya terhadap Para Penggugat selaku pemegang harta peninggalan orangtua Para Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat merasa bahwa menguasai seluruh tanah tersebut dan membagikannya kepada anak-anak dan menantu Tergugat.

9. Bahwa, Para Penggugat telah berusaha untuk bernegosiasi terhadap Tergugat guna mencapai mufakat dan mendapatkan hasil yang dapat diterima bersama secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan pendapat dan alasan Para Penggugat sebelum Tergugat mengetahui hak pembagian Tergugat terlebih dahulu ;

10. Bahwa, karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dengan cara kekeluargaan, maka Para Penggugat menyerahkan perkara ini Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pkp



perkara ini dengan menyelesaikan perkara waris ini berdasarkan hukum faraidh Islam ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan dari **MM (alm)** dan **ZA (almh)**;
4. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari **MM (alm)** dan **ZA (almh)**;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris **MM (alm)** dan **ZA (almh)**; menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator saudara H. Winarno, M.H.I.,C.Med dan berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 26 Januari 2022, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, pada persidangan tanggal 2 Februari 2022, Para Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat menyatakan telah menyadari kekeliruannya oleh karena itu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ingin melanjutkan sengketa ini lagi dan selanjutnya menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Tergugat bertempat tinggal diwilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi, dan berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 26 Januari 2022, yang menyatakan Para Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan, oleh karenanya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2022, Para Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan telah menyadari kekeliruan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tidak ingin meneruskan perkara ini lagi selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan, oleh karenanya perkara nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Pkp, dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah oleh Kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Herman Supriyadi, dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Supri, S.H.I,M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Drs.Herman Supriyadi

TTD

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.HI., M.H.

Panitera,

TTD

Supri, S.H.I,M.H,

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 400.000,00 |
| 4.PNBP Panggilan | : | Rp. | 50.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 575.000,00**

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 367/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)